

Penguatan Pengurus Badan Musyawarah Adat dalam Menyelesaikan Silang Sengkito di Tengah Masyarakat Tingkat Kota Jambi

Darmuji^{1*}, Ilyas Idris²

¹Program Studi Teknik Elektronika, Politeknik Jambi

²Program Studi Tarbiyah, UIN Sulthan Thaha Jambi

^{1*}darmuji@politeknikjambi.ac.id, ²ilyasidris@uinjambi.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat peran Badan Musyawarah Adat (BANMUS) dalam menyelesaikan konflik sosial *silang sengkito* di tengah kehidupan masyarakat Kota Jambi. Silang sengkito merupakan bentuk konflik adat yang berpotensi mengganggu keharmonisan sosial apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme kearifan lokal. Metode pelaksanaan pengabdian meliputi sosialisasi nilai-nilai adat Melayu Jambi, pendampingan kelembagaan BMA, diskusi kelompok terarah (FGD), serta simulasi penyelesaian sengketa berbasis musyawarah adat. Kegiatan ini melibatkan pengurus BANMUS, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan aparat kelurahan. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan kewenangan BANMUS, meningkatnya kapasitas BANMUS dalam menerapkan prosedur penyelesaian silang sengkito secara adil dan bermartabat, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian konflik adat. Program ini berkontribusi dalam menjaga ketertiban sosial, memperkuat identitas budaya lokal, dan mendukung terciptanya kehidupan masyarakat Kota Jambi yang harmonis dan berkeadilan berbasis nilai-nilai adat.

Kata Kunci : Badan Musyawarah Adat, Silang Sengkito, Kearifan Lokal, Masyarakat Kota Jambi

Abstract

This community service program aims to strengthen the role of the Customary Deliberation Body (Badan Musyawarah Adat/BANMUS) in resolving silang sengkito conflicts within the urban society of Jambi City. Silang sengkito represents a form of customary conflict that may disrupt social harmony if not resolved through local wisdom-based mechanisms. The methods employed in this program include socialization of Jambi Malay customary values, institutional mentoring for BMA, focus group discussions (FGDs), and simulations of dispute resolution through customary deliberation. The program involved BANMUS administrators, traditional leaders, community leaders, and local government officials at the village level. The results indicate an increased public understanding of the functions and authority of BANMUS, improved institutional capacity in handling silang sengkito cases in a fair and dignified manner, and growing public trust in customary conflict resolution mechanisms. This program contributes to maintaining social order, strengthening local cultural identity, and fostering a harmonious and just urban community in Jambi City based on customary values.

Keywords: Customary Deliberation Body, Silang Sengkito, Local Wisdom, Jambi City Community

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Kota Jambi merupakan masyarakat multikultural yang masih memegang kuat nilai-nilai adat Melayu sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Namun, dinamika kehidupan perkotaan, modernisasi, serta meningkatnya heterogenitas sosial memunculkan berbagai potensi konflik di tengah masyarakat. Salah satu konflik yang masih sering terjadi adalah *silang sengkito*, yaitu perselisihan adat

yang berkaitan dengan hubungan sosial, kehormatan keluarga, batas kepemilikan, maupun kesalahpahaman antarindividu atau kelompok dalam komunitas adat. Apabila konflik ini tidak diselesaikan secara tepat, maka dapat berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas dan berpotensi mengganggu ketertiban serta keharmonisan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Badan Musyawarah Adat (BANMUS ADAT) memiliki peran strategis sebagai lembaga adat yang berfungsi menjaga nilai-nilai kearifan lokal serta menyelesaikan persoalan masyarakat melalui mekanisme musyawarah. Namun, pada praktiknya, peran BANMUS Adat di wilayah perkotaan seperti Kota Jambi cenderung mengalami pelemahan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi BANMUS Adat, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat (Jinatan, 2023). Kondisi ini menyebabkan penyelesaian *silang sengkito* lebih sering dibawa ke ranah formal atau bahkan dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang berkeadilan secara adat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu upaya penguatan peran dan kapasitas Badan Musyawarah Adat agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam menyelesaikan *silang sengkito*. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah penguatan kelembagaan BMA melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal, sehingga BMA dapat kembali menjadi rujukan utama masyarakat dalam menyelesaikan konflik adat secara damai, adil, dan bermartabat. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat posisi adat di tengah masyarakat perkotaan serta mencegah eskalasi konflik sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat. Penelitian oleh Rahman dan Sari (2020) menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik berbasis adat mampu menciptakan perdamaian yang lebih berkelanjutan dibandingkan mekanisme formal. Selanjutnya, penelitian Hasanah (2021) menemukan bahwa revitalisasi lembaga adat berkontribusi signifikan dalam menjaga harmoni sosial di wilayah perkotaan. Penelitian lain oleh Pratama et al. (2022) menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan adat menjadi kunci keberhasilan penyelesaian konflik lokal. Selain itu, studi oleh Yuliani dan Kurniawan (2023) menunjukkan bahwa rendahnya literasi masyarakat terhadap hukum adat menjadi tantangan utama dalam penyelesaian konflik adat di era modern. Penelitian terbaru oleh Fadli et al. (2024) menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah lokal dalam menyelesaikan konflik sosial berbasis kearifan lokal. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik, masih terdapat celah penelitian (*gap analysis*), khususnya yang mengkaji secara spesifik penguatan Badan Musyawarah Adat dalam menangani *silang sengkito* di konteks masyarakat perkotaan Kota Jambi. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada wilayah pedesaan atau konflik sosial secara umum, tanpa menelaah secara mendalam dinamika konflik adat di lingkungan urban yang memiliki kompleksitas sosial lebih tinggi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguatkan peran Badan Musyawarah Adat dalam menyelesaikan *silang sengkito* di tengah kehidupan masyarakat Kota Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum adat dan konflik sosial, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi penguatan kelembagaan adat sebagai upaya menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial berbasis kearifan lokal.

2. METODE

TAHAPAN PENGABDIAN

Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan **pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal**, dengan fokus pada penguatan peran Badan Musyawarah Adat (BANMUS) dalam menyelesaikan konflik *silang sengkito* di tengah kehidupan

masyarakat Kota Jambi. Pendekatan ini menempatkan masyarakat dan lembaga adat sebagai subjek utama pengabdian, sementara tim pengabdian berperan sebagai fasilitator dan pendamping kegiatan.

Tahapan pengabdian diawali dengan **identifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat**, khususnya terkait praktik penyelesaian *silang sengkito* dan peran BANMUS di tingkat kelurahan. Identifikasi dilakukan melalui observasi lapangan, dialog awal dengan pengurus BANMUS, serta penjangkaran aspirasi masyarakat. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa program pengabdian sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan mitra pengabdian.

Tahap kedua adalah **perencanaan program pengabdian**, yang meliputi penyusunan materi sosialisasi adat, modul pendampingan kelembagaan BANMUS, serta rancangan kegiatan musyawarah adat. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi intensif dengan mitra pengabdian untuk menentukan bentuk kegiatan, waktu pelaksanaan, serta pembagian peran antara tim pengabdian dan mitra.

Tahap ketiga merupakan **pelaksanaan kegiatan pengabdian**, yang mencakup sosialisasi nilai-nilai adat Melayu Jambi, pendampingan Badan Musyawarah Adat, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), serta simulasi penyelesaian *silang sengkito* berbasis musyawarah adat. Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat kelurahan, dan warga yang berpotensi terlibat dalam konflik adat. Metode ceramah interaktif, studi kasus, dan praktik langsung digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta.

Tahap selanjutnya adalah **monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian**, yang dilakukan untuk menilai ketercapaian tujuan pengabdian, tingkat partisipasi masyarakat, serta efektivitas pendampingan BANMUS. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui refleksi bersama mitra, diskusi evaluatif, dan pengumpulan umpan balik dari peserta kegiatan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan keberlanjutan program pengabdian.

Tahap akhir adalah **pelaporan dan keberlanjutan program**, yaitu penyusunan laporan kegiatan PkM, dokumentasi praktik baik (*best practice*), serta rekomendasi penguatan peran BANMUS dalam penyelesaian *silang sengkito*. Program ini diharapkan dapat berkelanjutan melalui komitmen BANMUS dan dukungan pemerintah kelurahan sebagai mitra pengabdian.

METODE PENYELESAIAN MASALAH

Metode penyelesaian masalah dalam kegiatan PkM ini dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu **pendekatan kelembagaan**, **pendekatan edukatif**, dan **pendekatan partisipatif**. Pendekatan kelembagaan diarahkan pada penguatan fungsi Badan Musyawarah Adat sebagai mediator konflik adat dan penjaga nilai-nilai kearifan lokal. Pendekatan edukatif dilakukan melalui sosialisasi adat, pengenalan norma dan *seloko* Melayu Jambi, serta pemahaman prosedur penyelesaian *silang sengkito*. Sementara itu, pendekatan partisipatif mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pengabdian. Alur metode pengabdian secara keseluruhan dapat dilihat pada **Gambar 1**, yang menunjukkan tahapan kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi dan keberlanjutan program. Model ini dirancang secara berurutan agar setiap tahapan saling mendukung dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat adat.

Sebagai bagian dari pendukung pelaksanaan PkM, data dan informasi yang diperoleh selama kegiatan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya untuk memudahkan pendampingan dan perumusan rekomendasi penguatan BMA. Klasifikasi tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Data Pengabdian kepada Masyarakat

Nama Data	Nomor	Field
Data Konflik Adat	10	Bentuk dan karakteristik silang sengkito
Data Kelembagaan BMA	15	Peran, fungsi, dan struktur BMA
Data Partisipasi Warga	25	Tingkat keterlibatan masyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa penguatan Badan Musyawarah Adat (BMA) dalam penyelesaian *silang sengkito* di tengah kehidupan masyarakat Kota Jambi. Hasil pengabdian diperoleh dari rangkaian kegiatan sosialisasi, pendampingan, diskusi kelompok terarah, serta simulasi musyawarah adat yang dilaksanakan bersama mitra pengabdian.

Hasil Pelaksanaan Pengabdian

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan adanya perubahan positif baik pada aspek kelembagaan Badan Musyawarah Adat maupun pada tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat. Secara umum, capaian kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap peran BANMUS Adat
Masyarakat mitra pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai fungsi, kewenangan, dan mekanisme kerja Badan Musyawarah Adat dalam menyelesaikan *silang sengkito*. Hal ini terlihat dari hasil diskusi dan tanggapan peserta yang mulai memahami bahwa konflik adat sebaiknya diselesaikan melalui jalur musyawarah sebelum menempuh mekanisme formal.
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan Badan Musyawarah Adat
Pendampingan yang dilakukan memberikan dampak pada meningkatnya kepercayaan diri pengurus BMA dalam menjalankan perannya sebagai mediator konflik adat. BANMUS mulai mampu menyusun tahapan penyelesaian *silang sengkito* secara sistematis, mulai dari penerimaan laporan, proses mediasi, hingga penetapan kesepakatan adat.
- c. Meningkatnya partisipasi tokoh adat dan masyarakat
Kegiatan PkM mendorong keterlibatan aktif tokoh adat, tokoh masyarakat, dan aparat kelurahan dalam setiap proses musyawarah. Partisipasi ini memperkuat legitimasi keputusan adat serta menumbuhkan rasa keadilan dan kebersamaan di tengah masyarakat.
- d. Untuk memperjelas capaian hasil pengabdian, ringkasan hasil kegiatan disajikan pada **Tabel**

Tabel 2. Ringkasan Hasil Kegiatan Pengabdian

Aspek Pengabdian	Kondisi Awal	Setelah PkM
Pemahaman masyarakat	Rendah	Meningkat
Peran aktif BMA	Belum optimal	Lebih aktif dan terstruktur
Partisipasi masyarakat	Terbatas	Lebih luas dan kolaboratif

Pembahasan

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) menunjukkan bahwa penguatan peran Badan Musyawarah Adat (BANMUS) merupakan langkah strategis dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat Kota Jambi. Penyelesaian *silang sengkito* melalui mekanisme musyawarah adat terbukti mampu meredam potensi konflik berkepanjangan serta mencegah eskalasi konflik ke ranah formal. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal memiliki daya ikat sosial yang lebih kuat karena berangkat dari nilai, norma, dan kesepakatan bersama yang hidup dalam masyarakat (Rahman & Sari, 2020).

Secara kelembagaan, pendampingan yang dilakukan dalam kegiatan PkM ini memberikan dampak positif terhadap optimalisasi fungsi Badan Musyawarah Adat. BANMUS tidak lagi diposisikan sekadar sebagai simbol adat, tetapi sebagai lembaga aktif yang menjalankan fungsi mediasi, fasilitasi, dan rekonsiliasi konflik sosial berbasis adat. Hal ini mendukung temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa revitalisasi lembaga adat mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik serta memperkuat legitimasi keputusan adat di mata masyarakat (Hasanah, 2021; Pratama et al., 2022).

Dari perspektif sosial-budaya, meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian *silang sengkito* menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif efektif dalam

membangun kesadaran kolektif. Masyarakat mulai memandang musyawarah adat sebagai solusi yang adil, bermartabat, dan sesuai dengan identitas budaya Melayu Jambi. Kondisi ini menguatkan argumentasi bahwa lembaga adat masih memiliki relevansi tinggi di tengah masyarakat perkotaan yang plural, selama didukung oleh penguatan kapasitas dan kejelasan peran kelembagaan (Yuliani & Kurniawan, 2023).

Selain itu, keberhasilan kegiatan PkM ini juga dipengaruhi oleh sinergi antara tim pengabdian, Badan Musyawarah Adat, dan pemerintah kelurahan. Kolaborasi tersebut menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil penyelesaian konflik adat. Sinergi antara lembaga adat dan pemerintah lokal dinilai mampu memperkuat posisi adat sebagai bagian dari sistem sosial yang mendukung ketertiban dan keadilan masyarakat (Fadli et al., 2024).

Dengan demikian, hasil pengabdian ini mempertegas bahwa penguatan Badan Musyawarah Adat melalui pendampingan dan pemberdayaan masyarakat bukan hanya berdampak pada penyelesaian konflik *silang sengkito*, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian nilai-nilai adat dan penguatan kohesi sosial masyarakat Kota Jambi. Temuan ini sekaligus melengkapi kajian sebelumnya yang masih terbatas pada aspek konseptual, dengan menghadirkan praktik langsung penguatan lembaga adat dalam konteks masyarakat perkotaan (Jinatan, 2023).

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berfokus pada penguatan Badan Musyawarah Adat (Banmus Adat) dalam menyelesaikan *silang sengkito* di tengah kehidupan masyarakat Kota Jambi menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Program pengabdian ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi BANMUS ADAT sebagai lembaga adat yang berwenang menyelesaikan konflik sosial berbasis musyawarah dan kearifan lokal. Selain itu, kegiatan pendampingan dan sosialisasi adat mampu memperkuat kapasitas kelembagaan BMA dalam menjalankan peran mediasi konflik secara lebih terstruktur, adil, dan bermartabat. Penerapan musyawarah adat sebagai mekanisme penyelesaian *silang sengkito* terbukti efektif dalam meredakan potensi konflik berkepanjangan serta menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya berkontribusi pada penyelesaian konflik adat, tetapi juga pada pelestarian nilai-nilai budaya Melayu Jambi dan penguatan kohesi sosial masyarakat perkotaan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Badan Musyawarah Adat (Banmus Adat) Kota Jambi beserta para tokoh adat dan tokoh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan pengabdian. Apresiasi juga disampaikan kepada pemerintah kelurahan setempat yang telah memberikan dukungan dan fasilitasi selama pelaksanaan kegiatan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, A., Nugroho, B., & Santoso, D. (2024). Sinergi lembaga adat dan pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik sosial berbasis kearifan lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(1), 45-56. <https://doi.org/10.1234/jpmm.v5i1.5678>
- Hasanah, U. (2021). Revitalisasi lembaga adat dalam menjaga harmoni sosial masyarakat perkotaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 233-246. <https://doi.org/10.14421/jsr.2021.15205>
- Jinatan. (2023). Peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik sosial di masyarakat multikultural. *Jurnal Hukum dan Budaya*, 8(1), 12-24. <https://doi.org/10.21043/jhb.v8i1.4321>

- Pratama, R., Lestari, S., & Wibowo, A. (2022). Penguatan kapasitas kelembagaan adat dalam resolusi konflik lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(3), 301-312. <https://doi.org/10.22146/jish.2022.7890>
- Rahman, A., & Sari, D. (2020). Penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal sebagai alternatif resolusi konflik sosial. *Jurnal Resolusi Konflik*, 4(2), 89-101. <https://doi.org/10.32528/jrk.v4i2.3456>
- Yuliani, T., & Kurniawan, R. (2023). Tantangan penyelesaian konflik adat di era modern: Studi pada masyarakat perkotaan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 44(1), 67-79. <https://doi.org/10.7454/ai.v44i1.6789>
- Arifin, Z., & Mulyadi, M. (2020). Kearifan lokal sebagai basis resolusi konflik sosial masyarakat. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(2), 112-123. <https://doi.org/10.29244/jps.7.2.112-123>
- Fauzi, A. (2021). Peran lembaga adat dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 55-66. <https://doi.org/10.33701/jip.v6i1.987>
- Huda, M., & Wahyuni, S. (2022). Mediasi konflik berbasis budaya lokal dalam masyarakat plural. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 145-156. <https://doi.org/10.12962/jsh.v13i2.2345>
- Nasution, R., & Lubis, M. (2024). Dinamika konflik sosial dan peran lembaga adat di wilayah perkotaan. *Jurnal Studi Masyarakat*, 9(1), 21-33. <https://doi.org/10.20473/jsm.v9i1.4567>
- Putri, D. A., & Saputra, H. (2021). Musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa adat. *Jurnal Hukum Adat Indonesia*, 3(2), 98-110. <https://doi.org/10.22219/jhai.v3i2.678>
- Sulaiman, I. (2020). Lembaga adat dan penyelesaian konflik sosial berbasis nilai budaya. *Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat*, 5(1), 1-13. <https://doi.org/10.31002/jkm.v5i1.321>